



BUPATI BENGKAYANG  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG  
NOMOR 10 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BENGKAYANG NOMOR  
30 TAHUN 2014 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH  
DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG BERBASIS AKRUAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Management Letter dari Badan Pemeriksa Keuangan Perihal Permasalahan Hasil Pemeriksaan Interm Nomor : 11/Interim/BKY/02/2020 perlu dilakukan revisi Kebijakan Akuntansi standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual sebagai pedoman dalam pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan dalam Laporan Keuangan terkait dengan batasan nilai maksimal persentase perbaikan aset tetap yang berpengaruh terhadap penambahan masa manfaat aset tetap;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang berbasis akrual;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 );
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2008 Nomor 11 Seri A) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2013 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabuapten Bengkayang Nomor 19);
14. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 1); Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :  
KEBATSU : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA  
ATAS PERATURAN BUPATI BENGKAYANG NOMOR 30  
TAHUN 2014 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG  
BERBASIS AKRUAL.

Pasal 1

Ketentuan Lampiran dalam Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang Berbasis Akrua (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2014 Nomor 30), diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di Bengkayang  
pada tanggal 10 Februari 2020

Pih. BUPATI BENGKAYANG,



Diundangkan di Bengkayang  
Pada tanggal 10 Februari 2020

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BENGKAYANG,



BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2020 NOMOR 10

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG

NOMOR : 10 /BPKAD/TAHUN 2020

TANGGAL : 10 Februari 2020

TENTANG :

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BENGKAYANG NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG BERBASIS AKRUAL

KEBIJAKAN AKUNTANSI ASET

PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG

A. Aset Tetap

1. Aset tetap yang mengalami overhaul/ renovasi/ perbaikan yang sifatnya dapat dikapitalisasi masa manfaat aset bertambah sesuai dengan tabel berikut:

URAIAN	JENIS	Persentase Renovasi/Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
Alat Besar			
Alat Besar Darat	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 30%	1
		>30% s.d 45%	3
		>45% s.d 65%	5
		>65% s.d 100%	6
Alat Besar Apung	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 30%	1
		>30% s.d 45%	2
		>45% s.d 65%	4
		>65% s.d 100%	6
Alat Bantu	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 30%	1
		>30% s.d 45%	2
		>45% s.d 65%	4
		>65% s.d 100%	6

Bangunan Gedung Tempat Tinggal	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
		>65% s.d 100%	20
Monumen			
Candi/ Tugu Peringatan / Prasasti	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
		>65% s.d 100%	20
Bangunan Menara			
Bangunan Menara Perambuan	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
		>65% s.d 100%	20

Tugu Titik Kontrol / Tugu / Tanda batas	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
		>65% s.d 100%	20
Jalan dan Jembatan			
Jembatan	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
		>65% s.d 100%	20
Bangunan Air			
Bangunan Air Irigasi	Renovasi	>0% s.d. 5%	2
		>5% s.d 10%	5
		>10% s.d 20%	10
		>20% s.d 45%	12
		>45% s.d 65%	15
		>65% s.d 85%	18
		>85% s.d 100%	20
Bangunan Pengairan Pasang	Renovasi	>0% s.d. 5%	2
		>5% s.d 10%	5
		>10% s.d 20%	10
		>20% s.d 45%	12
		>45% s.d 65%	15
		>65% s.d 85%	18
		>85% s.d 100%	20
Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder	Renovasi	>0% s.d. 5%	1
		>5% s.d 10%	3
		>10% s.d 20%	5
		>20% s.d 45%	12
		>45% s.d 65%	15
		>65% s.d 85%	18
		>85% s.d 100%	20
Bangunan Pengaman Sungai/Pantai & Penanggulangan Bencana alam	Renovasi	>0% s.d. 5%	1
		>5% s.d 10%	2
		>10% s.d 20%	3
		>20% s.d 45%	12
		>45% s.d 65%	15
		>65% s.d 85%	18
		>85% s.d 100%	20

Bangunan Pengembangan Sumber air dan Tanah	Renovasi	>0% s.d. 5%	1
		>5% s.d 10%	2
		>10% s.d 20%	3
		>20% s.d 45%	12
		>45% s.d 65%	15
		>65% s.d 85%	18
		>85% s.d 100%	20
Bangunan Air Bersih/Air Baku	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15

		>55% s.d 100%	0
Bangunan Air Kotor	Renovasi	>0% s.d. 30%	0
		>30% s.d 45%	
		>45% s.d 65%	
		>65% s.d 100%	
Instalasi			
Instalasi Air Bersih/Air	Renovasi	>0% s.d. 30%	0
		>30% s.d 45%	
		>45% s.d 65%	
		>65% s.d 100%	
Instalasi Air Kotor	Renovasi	>0% s.d. 30%	0
		>30% s.d 45%	
		>45% s.d 65%	
		>65% s.d 100%	
Instalasi Pengelolaan Sampah	Renovasi	>0% s.d. 30%	0
		>30% s.d 45%	
		>45% s.d 65%	
		>65% s.d 100%	
Instalasi Pengolahan Bahan	Renovasi	>0% s.d. 30%	0
		>30% s.d 45%	
		>45% s.d 65%	
		>65% s.d 100%	
Instalasi Pembangkit	Renovasi	>0% s.d. 30%	0
		>30% s.d 45%	
		>45% s.d 65%	
		>65% s.d 100%	
Instalasi gardu Listrik	Renovasi	>0% s.d. 30%	0
		>30% s.d 45%	
		>45% s.d 65%	
		>65% s.d 100%	
Instalasi Pertahanan	Renovasi	>0% s.d. 30%	0
		>30% s.d 45%	
		>45% s.d 65%	
		>65% s.d 100%	
Instalasi gas	Renovasi	>0% s.d. 30%	0
		>30% s.d 45%	
		>45% s.d 65%	
		>65% s.d 100%	
Instalasi Pengaman	Renovasi	>0% s.d. 30%	0
		>30% s.d 45%	
		>45% s.d 65%	
		>65% s.d 100%	
Instalasi Lain	Renovasi	>0% s.d. 30%	0
		>30% s.d 45%	
		>45% s.d 65%	
		>65% s.d 100%	
Jaringan			
Jaringan air Minum	Overhaul	>0% s.d. 30%	0
		>30% s.d 45%	
		>45% s.d 65%	
		>65% s.d 100%	

Jaringan Listrik	Overhaul	>0% s.d. 30%	2
		>30% s.d 45%	7
		>45% s.d 65%	10
		>65% s.d 100%	15
Jaringan Telepon	Overhaul	>0% s.d. 30%	2
		>30% s.d 45%	7
		>45% s.d 65%	10
		>65% s.d 100%	15
Jaringan Gas	Overhaul	>0% s.d. 30%	2
		>30% s.d 45%	7
		>45% s.d 65%	10
		>65% s.d 100%	15
ASET TETAP DALAM RENOVASI			
Gedung dan bangunan	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
		>65% s.d 100%	25

2. semua biaya overhaul/ renovasi/ perbaikan yang nilainya diatas 100% maka penambahan masa manfaatnya adalah sebesar masa manfaat maksimal masing-masing jenis aset tetap.
3. Penambahan masa manfaat karena overhaul/ renovasi/ perbaikan yang sifatnya dapat dikapitalisasi, maksimal sesuai dengan masa manfaat ekonomi aset.
4. Barang yang memiliki kriteria barang "pecah belah" seperti gelas dan piring tidak diperlakukan sebagai persediaan pakai habis, tetapi dicatat sebagai barang ekstrakomptabel dengan pertimbangan barang tersebut relatif mudah tidak berfungsi karena mudah pecah atau rusak.
5. Barang berupa flashdisk / usb / sejenis yang belum digunakan diperlakukan sebagai persediaan pakai habis (belanja bahan pakai habis), dengan pertimbangan bahwa barang tersebut relatif mudah hilang.
6. Tumbuhan/ tanaman hias yang dicadangkan untuk pemeliharaan taman diperlakukan sebagai persediaan (belanja barang dan jasa).
7. Hasil dari perkembangbiakan Hewan, ikan dan tanaman tidak disajikan di neraca tetapi disajikan secara ekstra komptabel. Apabila hasil dari perkembangbiakan tersebut akan diserahkan kepada masyarakat, pencatatan atas hasil perkembangbiakan tersebut diakui sebagai persediaan.

#### PENILAIAN AWAL ASET TETAP

8. Barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap, pada awalnya diukur berdasarkan biaya perolehan.
9. Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh.
10. Untuk tujuan kebijakan ini, penggunaan nilai wajar pada saat perolehan digunakan jika perolehan aset tetap tanpa nilai bukan merupakan suatu proses penilaian kembali (revaluasi) dan tetap konsisten dengan biaya perolehan untuk pengukuran awal pencatatan aset tetap. Penilaian kembali atas aset tetap hanya

diterapkan pada penilaian untuk periode pelaporan selanjutnya, bukan pada saat perolehan awal.

#### ASET TETAP DIGUNAKAN BERSAMA

11. Aset tetap yang digunakan bersama oleh beberapa SKPD/UKPD (unit/satuan kerja), pengakuan aset tetap bersangkutan dilakukan/dicatat oleh SKPD/UKPD yang melakukan pengelolaan (perawatan dan pemeliharaan) terhadap aset tetap tersebut yang ditetapkan dengan surat keputusan penggunaan oleh Bupati. Misalnya Gedung Kantor Bupati Bengkayang digunakan bersama oleh SKPD Sekretariat Daerah, dan SKPD/UKPD/OPD lainnya, biaya perawatan dan pemeliharaan Gedung Kantor Bupati dianggarkan pada Bagian Umum Sekretariat Daerah, oleh karenanya pengakuan aset tetap Gedung Kantor Bupati diakui/dicatat oleh Sekretariat Daerah.
12. Aset tetap yang digunakan bersama, pengelolaan (perawatan dan pemeliharaan) hanya oleh 1 (satu) SKPD/UKPD/OPD dan tidak bergantian.

#### PERJANJIAN KERJASAMA FASOS FASUM

13. Pengakuan aset tetap akibat dari perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga berupa fasilitas sosial dan fasilitas umum (fasos fasum), pengakuan aset tetap dilakukan setelah adanya berita acara serah terima (BAST) atau diakui pada saat penguasaannya berpindah.
14. Perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga berupa fasos fasum mengacu pada Surat Ijin Penguasaan Penggunaan Tanah (SIPPT) yang diterbitkan.
15. Surat perjanjian kerjasama fasos fasum dan SIPPT dijadikan sebagai dokumen sumber pencatatan secara ekstra komtabel.
16. Aset tetap yang diperoleh dari fasos fasum dinilai berdasarkan berita acara serah terima (BAST), jika fasos fasum tanpa nilai maka dinilai berdasarkan nilai wajar pada saat aset tetap fasos fasum diperoleh dengan mengacu pada Peraturan Bupati yang mengatur *Fasos Fasum*.
17. Aset tetap perolehan fasos fasum diperlakukan sebagai pendapatan operasional dan dilaporkan dalam Laporan Operasional
18. Dalam rangka pencatatan secara ekstra komtabel atas pemenuhan kewajiban fasos fasum, informasi yang dicatat sekurang-kurangnya mencantumkan informasi mengenai jumlah kewajiban SIPPT yang belum diserahkan.

#### ASET DONASI

19. Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.
20. Sumbangan aset tetap didefinisikan sebagai transfer tanpa persyaratan suatu aset tetap ke satu entitas, misalnya perusahaan nonpemerintah memberikan bangunan yang dimilikinya untuk digunakan oleh suatu SKPD/UKPD/OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang tanpa persyaratan apapun. Penyerahan aset tetap tersebut akan sangat andal bila didukung dengan bukti perpindahan kepemilikannya secara hukum, seperti adanya akta hibah.

21. Tidak termasuk perolehan aset donasi, apabila penyerahan aset tetap tersebut dihubungkan dengan kewajiban entitas lain kepada Pemerintah Kabupaten Bengkayang. Sebagai contoh, satu perusahaan swasta membangun aset tetap untuk Pemerintah Kabupaten Bengkayang dengan persyaratan kewajibannya kepada Pemerintah Kabupaten Bengkayang telah dianggap selesai. Perolehan aset tetap tersebut diperlakukan seperti perolehan aset tetap dengan pertukaran.
22. Aset tetap donasi diperlakukan sebagai pendapatan operasional/pendapatan hibah dan dilaporkan dalam Laporan Operasional.

#### ASET HASIL KONVERSI KEWAJIBAN

23. Pengakuan aset tetap akibat dari perjanjian kerjasama hasil konversi kewajiban berupa pelampauan KDB, KLB, SP3L dan kewajiban lainnya, pengakuan aset tetap dilakukan setelah adanya berita acara serah terima (BAST) atau diakui pada saat penguasaannya berpindah.
24. Aset tetap yang diperoleh dari hasil konversi kewajiban dinilai berdasarkan berita acara serah terima (BAST), jika tanpa nilai maka dinilai berdasarkan dinilai wajar pada saat aset hasil konversi tersebut diperoleh.

#### PENGELUARAN SETELAH PEROLEHAN (SUBSEQUENT EXPENDITURES)

25. Selain belanja modal untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya, belanja untuk pengeluaran-pengeluaran sesudah perolehan aset tetap atau aset lainnya dapat juga dimasukkan sebagai Belanja Modal yang menambah aset tetap. Pengeluaran tersebut dapat dikategorikan sebagai Belanja Modal yang menambah aset tetap jika memenuhi seluruh kriteria huruf a, b dan c sebagai berikut:
  - a. Manfaat ekonomi atas barang/aset tetap yang dipelihara:
    - 1) bertambah ekonomis/efisien; dan/atau
    - 2) bertambah umur ekonomis; dan/atau
    - 3) bertambah volume; dan/atau
    - 4) bertambah kapasitas produktivitas.
  - b. Ada perubahan bentuk fisik semula, kecuali peralatan dan mesin, dan secara manajemen barang milik daerah tidak ada proses penghapusan; dan  
Peningkatan kapasitas adalah bertambahnya kapasitas atau kemampuan aset tetap yang sudah ada. Misalnya, sebuah generator listrik yang mempunyai output 200 KW dilakukan renovasi sehingga kapasitasnya meningkat menjadi 300 KW.
  - c. Peningkatan kualitas aset adalah bertambahnya kualitas dari aset tetap yang sudah ada. Misalnya, jalan yang masih berupa tanah ditingkatkan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkayang menjadi jalan aspal.
  - d. Pertambahan volume aset adalah bertambahnya jumlah atau satuan ukuran aset yang sudah ada, misalnya penambahan luas bangunan suatu gedung dari 400 m<sup>2</sup> menjadi 500 m<sup>2</sup>.
26. Contoh kasus overhaul/renovasi: Badan Arsip dan Perpustakaan mempunyai gedung arsip yang diperoleh pada tahun 2000. Harga perolehan gedung tersebut 10 milyar dengan masa manfaat 25 tahun. Pada tahun ke-10 yaitu 2010 dilakukan renovasi pertama

senilai 5 milyar. Pada tahun 2015 dilakukan kembali renovasi ke-2 senilai 7,5 milyar.

Berapa besarnya akumulasi penyusutan setelah terjadi renovasi pertama dan kedua?

Berapa besarnya Nilai Buku setelah renovasi pertama dan kedua?

Berapa biaya penyusutan yang akan dibebankan pada tahun ke-10 dan ke-15 ini?

Berapa masa manfaat setelah renovasi pertama dan kedua?

#### SEBELUM RENOVASI

Harga Perolehan	10.000.000.000
Masa Manfaat awal	25 Tahun
Masa Manfaat yang sudah Berjalan	10 Tahun
Beban Penyusutan /thn	400.000.000
Akumulasi penyusutan ditahun ke 10	4.000.000.000
Nilai Buku ditahun Ke 10	6.000.000.000

#### SETELAH RENOVASI TAHUN KE 10

Biaya Renovasi ke-1	5.000.000.000
Harga Perolehan setelah renovasi	15.000.000.000
Nilai Buku setelah Renovasi	11.000.000.000
Presentasi Renovasi	50% (lihat tabel)
Penambahan Masa Manfaat	15 Tahun (lihat tabel)
Masa Manfaat setelah Renovasi (diatas 100% sebesar masa manfaat)	30 Tahun
Beban Penyusutan tahun ke-11	366.000.000
Akumulasi penyusutan setelah renovasi /tahun ke-11	4.366.000.000

Keterangan:

- Harga perolehan setelah renovasi = (Harga perolehan awal) + (Biaya Renovasi)
- Nilai Buku Setelah Renovasi = (Harga Perolehan Setelah Renovasi) - (Akumulasi Penyusutan sebelum Renovasi)
- Persentasi Renovasi = (Biaya Renovasi) : (Harga Perolehan Awal)
- Beban Penyusutan Setelah Renovasi = ( Nilai Buku Setelah Renovasi ) : ( Masa Manfaat Setelah Renovasi )
- Akumulasi Penyusutan Setelah Renovasi = ( Akumulasi Penyusutan sebelum renovasi ) + ( Beban Penyusutan Setelah Renovasi )
- Masa Manfaat setelah Renovasi = ( Sisa masa manfaat awal ) + ( Penambahan Masa Manfaat renovasi )

#### SEBELUM RENOVASI KE-2 TAHUN KE-15

Akumulasi Penyusutan di tahun ke-15	5.830.000.000
Nilai buku tahun ke-15	9.170.000.000
Masa Manfaat yang sudah berjalan	5 tahun
Sisa masa manfaat	25 tahun

#### SETELAH RENOVASI KE-2

Biaya renovasi ke-2	7.500.000.000
Harga perolehan setelah renovasi	22.500.000.000
Nilai Buku setelah renovasi	16.670.000.000
Persentasi Renovasi	75%
Penambahan Masa Manfaat	10 Tahun
Masa Manfaat setelah renovasi	25 Tahun
Masa Manfaat yang dipakai	25 Tahun

Keterangan

- Penambahan Masa Manfaat karena Overhaul/Renovasi/perbaikan yang sifatnya dapat dikapitalisasi, maksimal sesuai dengan masa manfaat ekonomi aset.

27. Tidak termasuk dalam pengertian memperpanjang masa manfaat atau memberi manfaat ekonomik dimasa datang dalam bentuk peningkatan kapasitas/ volume, peningkatan efisiensi,

peningkatan mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja adalah pemeliharaan/ perbaikan/ penambahan yang merupakan pemeliharaan rutin/berkala/terjadwal atau yang dimaksudkan hanya untuk mempertahankan aset tetap tersebut agar berfungsi baik/normal, atau hanya untuk sekedar memperindah atau mempercantik suatu aset tetap.

**PENGUKURAN BERIKUTNYA (SUBSEQUENT MEASUREMENT) TERHADAP PENGAKUAN AWAL**

28. Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap.

**PENYUSUTAN**

29. Aset tetap berikut tidak disusutkan, yaitu tanah, konstruksi dalam pengerjaan, buku-buku dan perpustakaan, hewan ternak dan tanaman.
30. Berikut adalah Tabel Masa Manfaat (umur ekonomis) Aset Tetap Lainnya:

Kodefikasi	Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1	2	3
3	Aset Tetap Lainnya terdiri atas:	
3.1	Barang Bercorak Seni dan Kebudayaan	5
3.2	Hewan	Tidak Disusutkan
3.3	Ternak	Tidak Disusutkan
3.4	Tanaman	Tidak Disusutkan
3.5	Alat-alat Olah Raga	5
3.6	Aset Renovasi	Masa kerjasama atau masa umur ekonomis, mana yang lebih pendek

31. Untuk penyusutan atas Aset Tetap-Renovasi dilakukan sesuai dengan umur ekonomis mana yang lebih pendek (*which ever is shorter*) antara masa manfaat aset dengan masa pinjaman/sewa.
32. Aset Tetap Lainnya berupa hewan, tanaman, buku perpustakaan tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat aset tetap lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati.
33. Aset Tetap yang direklasifikasikan sebagai Aset Lainnya dalam neraca berupa Aset Kemitraan Dengan Pihak Ketiga dan aset yg sementara waktu tidak dimanfaatkan (Aset Idle) disusutkan sebagaimana layaknya Aset Tetap.
34. Penyusutan tidak dilakukan terhadap Aset Tetap yang direklasifikasikan sebagai Aset Lainnya berupa :
- Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah dan telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusannya; dan

- b. Aset Tetap dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.

#### Penilaian Kembali Aset Tetap (*Revaluation*)

35. Penilaian kembali atau revaluasi aset tetap pada umumnya tidak diperkenankan karena kebijakan akuntansi pemerintahan menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran. Penyimpangan dari ketentuan ini dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah pusat yang berlaku secara nasional.
36. Dalam hal ini laporan keuangan menjelaskan mengenai penyimpangan dari konsep biaya perolehan di dalam penyajian aset tetap serta pengaruh penyimpangan tersebut terhadap gambaran keuangan Pemerintah Kabupaten Bengkayang. Selisih antara nilai revaluasi dengan nilai tercatat aset tetap dibukukan dalam ekuitas dana.

#### Aset Tidak Berwujud

#### AMORTISASI, PENURUNAN NILAI, PENGHENTIAN, DAN PELEPASAN ASET TIDAK BERWUJUD

37. Amortisasi adalah penyusutan terhadap ATB yang dialokasikan secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya.
38. Amortisasi dilakukan untuk ATB yang memiliki masa manfaat terbatas.
39. ATB diamortisasi dengan metode garis lurus dengan masa manfaat yang ditetapkan sebagai berikut:

Kodefikasi	Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1	2	3
1 5 3 01	Goodwill	20
1 5 3 02	Linsensi dan Franchise	20
1 5 3 03	Hak Cipta	20
1 5 3 04	Paten	20
1 5 3 04 01	Royalti	20
1 5 3 05	Aset Tidak Berwujud Lainnya	
1 5 3 05 01	Software	5
1 5 3 05 02	Kajian	6
1 5 3 05 03	Lisensi	10
1 5 3 05 04	Hak Eksklusif	20
1 5 3 05 04	Lainnya....	20

40. Perhitungan amortisasi menggunakan pendekatan tahunan. Amortisasi dapat dihitung satu tahun penuh meskipun baru diperoleh satu atau dua bulan atau bahkan dua hari.
41. Amortisasi dilakukan pada tahun diperolehnya aset tak berwujud.
42. ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak boleh diamortisasi.
43. Masa manfaat suatu aset tidak berwujud yang tidak diamortisasi harus ditelaah setiap periode untuk menentukan apakah kejadian atau keadaan dapat terus mendukung masa manfaat aset tetap tak terbatas. Jika tidak, perubahan masa manfaat yang muncul dari tak terbatas menjadi terbatas harus dibukukan dan nilai aset tak berwujud tersebut harus disesuaikan nilainya untuk mencerminkan perubahan tersebut.
44. ATB diperoleh dengan maksud untuk digunakan dalam mendukung kegiatan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu. Namun demikian, pada saatnya suatu ATB harus dihentikan dari penggunaannya.
45. Beberapa keadaan dan alasan penghentian ATB antara lain adalah penjualan, pertukaran, hibah, dijadikan penyertaan modal atau berakhirnya masa manfaat ATB sehingga perlu diganti dengan yang baru. Secara umum, penghentian ATB dilakukan pada saat dilepaskan atau ATB tersebut tidak lagi memiliki manfaat ekonomi masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya.
46. Dalam hal penghentian Aset Tidak Berwujud merupakan akibat dari pemindahtanganan dengan cara dijual atau dipertukarkan sehingga pada saat terjadinya transaksi belum seluruh nilai buku Aset Tidak Berwujud yang bersangkutan habis diamortisasi, maka selisih antara harga jual atau harga pertukarannya dengan nilai buku Aset Tidak Berwujud terkait diperlakukan sebagai pendapatan/beban dari kegiatan non operasional pada Laporan Operasional. Penerimaan kas akibat penjualan dibukukan sebagai pendapatan dan dilaporkan pada Laporan Realisasi Anggaran. Sedangkan kas dari penjualan Aset Tidak Berwujud dimaksud sebesar nilai bukunya dikelompokkan sebagai kas dari aktifitas investasi pada Laporan Arus Kas.
47. ATB disajikan di neraca berdasarkan nilai bruto setelah dikurangi amortisasi.

Ditetapkan di Bengkayang  
pada tanggal 2020

Plh. BUPATI BENGKAYANG,

